



PUTUSAN

Nomor: 132/Pid.Sus/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaiaian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADIL SIREGAR Als ADIL Bin SYAHDAN SIREGAR**
Tempat Lahir : Padang Mandailing (SUMUT)
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 10 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Du SKPE Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum MUSTI WAL FITRI, SH dari Lembaga Bantuan Hukum POSYANKUM FAJAR KEADILAN, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 132/Pen.Pid/2018/PN.Prp

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/10/II/2018/Reskrim tanggal 15 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-91/N.4.16.7/Euh.1/03/2018 tanggal 7 Maret 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-545/N.4.16.7/Euh.2/4/2018 tanggal 12 April 2018 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan 18 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Nomor:126/Pen.Pid/2018/PN.Prp, tanggal 19 April 2018 ;

5. Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan 17 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Nomor: 126/Pen.Pid/2018/PN.Prp tanggal 15 Mei 2018 ;

6. Penangguhan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 5 Juli 2018 berdasarkan Penetapan No. 126/Pen.Pid/2018/PN.Prp tanggal 5 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1.-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 19 April 2018, No: 132/Pen.Pid/2018/PN.Prp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;

2.----Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 19 April 2018, No: 132/Pen.Pid/2018/PN.Prp. tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;

3.-----Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 19 April 2018, Nomor: B-/N.4.16.7/Euh.2/4/2018, beserta Surat Dakwaan tertanggal 16 April 2018, No.Reg.Perkara : PDM-57/PSP/04/2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman. 2 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa ADIL SIREGAR AAls ADIL Bin SYAHDAN SIREGAR, dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhann dengannya atau dengan orang lain diaman antara perbuatan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dpandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Pasal Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIL SIREGAR Als ADIL ADIL SIREGAR Bin SYAHDAN SIREGAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara , ditambah dengan denda sebesarRp. 300.000.0000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana jeans warna dongker merk DAVIDA
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru putih dari abu – abu bertuliskan SILENCE SPEAKS ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu ;
- 1 (satu) helai bra warna merah hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Siti Salbiah ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ADIL SIREGAR Als ADIL Bin SYAHDAN SIREGAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dimana Terdakwa sudah menikah dengan korban Siti Salbiah dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan dalam perkara ini dan orangtua Siti Salbiah sudah memaafkan Terdakwa dengan menikahkan Terdakwa dengan Siti Salbiah sebagai korban dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan izin untuk membina rumah tangga bersama

Halaman. 3 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Salbiah yang telah melaksanakan Pernikahan pada tanggal 01 Juni 2018 di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Pasir Pengaraian agar Terdakwa dibebaskan supaya Terdakwa bisa menjadi kepala Keluarga yang seutuhnya, memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan kebahagiaan kepada istrinya, dan bertanggung jawab atas istri Terdakwa Siti Salbiah, serta Pemohonan dari korban Siti Salbiah (istri Terdakwa) yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan agar Terdakwa bisa bertanggung jawab atas diri korban Siti Salbiah (selaku istri Terdakwa) untuk memberikan nafkah lahir dan bathin supaya mereka bisa membina rumah tangga yang baik ;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas Pembela/Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa serta Permohonan korban Siti Salbiah yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan (Duplik) Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa serta korban Siti Salbiah yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya/Pledooinya atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ADIL SIREGAR Als ADIL Bin SYAHDAN SIREGAR**, pada hari Sabtu tanggal 25 November Tahun 2017 sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di DU SKPE Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu , pada hari minggu tanggal 26 November 2017 yang jamnya tidak di ingat lagi bertempat di rumah terdakwa di DU SKPE Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu , dan pada hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018 yang jamnya tidak diingat lagi serta pada suatu waktu yang hari dan tanggalnya tidak diingat lagi bertempat di dekat tower yang berada di Sungai Napal I Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Utara atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 dan tahun 2018, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman. 4 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November tahun 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi Siti Salbiah yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun lahir tanggal 04 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu H. Daswanto, S.IP tanggal 02 November 2009 untuk datang ke rumah terdakwa di DU SKPE Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu karena terdakwa sedang sakit, kemudian saksi Siti Salbiah datang ke rumah terdakwa untuk menjenguk terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi Siti Salbiah diajak terdakwa jalan-jalan ke Kebun Sawit di daerah DU SKPE Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu kemudian sesampainya di kebun sawit terdakwa terdakwa langsung memeluk dan mencium saksi Siti Salbiah mendapat perlakuan tersebut saksi Siti Salbiah berusaha untuk melepaskan pelukan terdakwa, tetapi terdakwa memeluk saksi Siti Salbiah sangat kuat sehingga saksi Siti Salbiah tidak berhasil melepaskan pelukan terdakwa selanjutnya terdakwa juga berusaha memegang alat kelamin saksi Siti Salbiah akan tetapi saksi Siti Salbiah menolak karena ketakutan dengan mengatakan "*jangan bang*", tetapi terdakwa tetap memaksa untuk memegang alat kelamin saksi Siti Salbiah sambil membentak saksi Siti Salbiah dan mengatakan "*kamu diam ajalah*", karena takut dengan terdakwa saksi Siti Salbiah menuruti kemauan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan juga membuka celana saksi Siti Salbiah kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Siti Salbiah namun karena saksi Siti Salbiah menjerit kesakitan terdakwa menyuruh saksi Siti Salbiah untuk kembali menggunakan celananya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Siti Salbiah ke rumah terdakwa di DU SKPE Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, sesampainya di rumah terdakwa saksi Siti Salbiah disuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium leher saksi Siti Salbiah serta terdakwa juga memegang payudara saksi Siti Salbiah pada saat itu saksi Siti Salbiah berusaha untuk melepaskan pelukan terdakwa tetapi terdakwa memeluk saksi Siti Salbiah dengan sangat kuat sehingga saksi Siti Salbiah tidak berdaya untuk menolak perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa membaringkan saksi Siti

Halaman. 5 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salbiah di atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh saksi Siti Salbiah lalu terdakwa membuka resleting celana milik terdakwa dan mengeluarkan alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Siti Salbiah setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Saksi Siti Salbiah terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 1 menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya dilantai rumah tersebut.

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 November 2017 terdakwa menghubungi saksi Siti Salbiah dan mengajak saksi Siti Salbiah untuk bertemu di di dekat tower di Sungai Napal Kec. Tambusai Utara, setelah bertemu ditempat tersebut terdakwa mengajak saksi Siti Salbiah ke rumah terdakwa di DU SKPE Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, sesampainya dirumah terdakwa kembali mengajak saksi Siti Salbiah untuk melakukan hubungan badan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya dengan mengatakan "*adek mau*" lalu dijawab oleh saksi Siti Salbiah "*enggak bang sakit*", akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Siti Salbiah dan mengulangi perbuatannya untuk yang kedua kalinya dengan cara terdakwa memegang payudara saksi Siti Salbiah kemudian terdakwa membaringkan saksi Siti Salbiah di atas tempat tidur lalu terdakwa membuka celana saksi Siti Salbiah dan pelaku mengeluarkan alat kelaminnya melalui resleting celana terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin pelaku sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sampai kurang lebih 1 menit terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Siti Salbiah sebanyak 17 (tujuh belas) kali, perbuatan terdakwa yang ke tiga sampai ke tujuh belas dilakukan terdakwa di dekat Tower yang berada di Sungai Napal I Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dimana perbuatan terdakwa yang ke tiga sampai ke enam belas sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal dilakukannya perbuatan tersebut sedangkan untuk perbuatan terdakwa yang ke tujuh belas dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Salbiah hamil 2 (dua) bulan dan selanjutnya orang tua saksi Siti

Halaman. 6 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salbiah melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Rokan Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 004 / VER-RSUD/I/2018/022, tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dan ditandatangani oleh dr. Friadi S. Ginting Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan bernama Siti Salbiah umur 17 (tujuh belas) Tahun dengan kesimpulan luka robek lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh **Benda Tumpul**.

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ADIL SIREGAR Als ADIL Bin SYAHDAN SIREGAR**, pada hari Sabtu tanggal 25 November Tahun 2017 sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di DU SKPE Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, pada hari minggu tanggal 26 November 2017 yang jamnya tidak di ingat lagi bertempat di rumah terdakwa di DU SKPE Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, dan pada hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018 yang jamnya tidak diingat lagi serta pada suatu waktu yang hari dan tanggalnya tidak diingat lagi bertempat di dekat tower yang berada di Sungai Napal I Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Utara atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 dan tahun 2018, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ***"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November tahun 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa

Halaman. 7 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Siti Salbiah yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun lahir tanggal 04 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu H. Daswanto, S.IP tanggal 02 November 2009 untuk datang ke rumah terdakwa di DU SKPE Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu karena terdakwa sedang sakit, kemudian saksi Siti Salbiah datang ke rumah terdakwa untuk menjenguk terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi Siti Salbiah diajak terdakwa jalan-jalan ke Kebun Sawit di daerah DU SKPE Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, bahwa sebelum terdakwa mengajak saksi Siti Salbiah jalan-jalan ke Kebun Sawit tersebut terdakwa sebelumnya pernah membelikan sandal dan sepatu untuk saksi Siti Salbiah dengan maksud agar saksi Siti Salbiah mau diajak jalan-jalan oleh terdakwa. kemudian sesampainya di kebun sawit terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Salbiah *"abang serius sama adek, udah abang bilang sama orang tua abang setelah kau tamat sekolah kita nikah"*, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Siti Salbiah terpengaruh dan mempercayai kata-kata terdakwa sehingga saksi Siti Salbiah menuruti kemauan terdakwa setelah mengatakan perkataan tersebut terdakwa langsung memeluk dan mencium saksi Siti Salbiah serta terdakwa juga berusaha memegang alat kelamin saksi Siti Salbiah akan tetapi saksi Siti Salbiah menolak karena takut dengan mengatakan *"jangan bang"*, tetapi terdakwa tidak menghiraukan perkataan terdakwa dan terdakwa langsung memegang alat kelamin Siti Salbiah, setelah itu terdakwa membuka celananya dan juga membuka celana saksi Siti Salbiah kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Siti Salbiah namun karena saksi Siti Salbiah menjerit kesakitan terdakwa menyuruh saksi Siti Salbiah untuk kembali menggunakan celananya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Siti Salbiah ke rumah terdakwa di DU SKPE Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, sesampainya di rumah terdakwa saksi Siti Salbiah disuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium leher saksi Siti Salbiah serta terdakwa juga memegang payudara saksi Siti Salbiah pada saat itu saksi Siti Salbiah berusaha untuk melepaskan pelukan terdakwa tetapi terdakwa memeluk saksi Siti Salbiah dengan sangat kuat, selanjutnya

Halaman. 8 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membaringkan saksi Siti Salbiah di atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh saksi Siti Salbiah lalu terdakwa membuka resleting celana milik terdakwa dan mengeluarkan alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Siti Salbiah setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi Siti Salbiah terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 1 menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya dilantai rumah tersebut.

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 November 2017 terdakwa menghubungi saksi Siti Salbiah dan mengajak saksi Siti Salbiah untuk bertemu di dekat tower di Sungai Napal I Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, setelah bertemu ditempat tersebut terdakwa mengajak saksi Siti Salbiah ke rumah terdakwa di DU SKPE Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, sesampainya dirumah terdakwa kembali mengajak saksi Siti Salbiah untuk melakukan hubungan badan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya dengan mengatakan "*adek mau*" lalu dijawab oleh saksi Siti Salbiah "*enggak bang sakit*", tetapi terdakwa tetap berusaha agar saksi Siti Salbiah mau menuruti kemauan terdakwa dengan mengatakan "*aku pengen serius, setelah kamu tamat aku nikahi kamu*", karena terpengaruh dan percaya dengan perkataan terdakwa saksi Siti Salbiah kemudian menuruti kemauan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengulangi perbuatannya untuk yang kedua kalinya dengan cara terdakwa memegang payudara saksi Siti Salbiah kemudian terdakwa membaringkan saksi Siti Salbiah di atas tempat tidur lalu terdakwa membuka celana saksi Siti Salbiah dan pelaku mengeluarkan alat kelaminnya melalui resleting celana terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin pelaku sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sampai kurang lebih 1 menit terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Siti Salbiah sebanyak 17 (tujuh belas) kali, perbuatan terdakwa yang ke tiga sampai ke tujuh belas dilakukan terdakwa di dekat Tower yang berada di Sungai Napal I Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dimana perbuatan terdakwa yang ke tiga sampai ke

Halaman. 9 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal dilakukannya perbuatan tersebut sedangkan untuk perbuatan terdakwa yang ke tujuh belas dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 08 Februari 2018. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Salbiah hamil 2 (dua) bulan dan selanjutnya orang tua saksi Siti Salbiah melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Rokan Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 004 / VER-RSUD/I/2018/022, tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dan ditandatangani oleh dr. Friadi S. Ginting Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan bernama Siti Salbiah umur 17 (tujuh belas) Tahun dengan kesimpulan luka robek lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh **Benda Tumpul**.

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Siti Salbiah Als Salbiah Binti Pangihutan, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan pacar saksi korban ;
- Bahwa pada saat ini saksi korban berusia 17 tahun lebih dan saksi korban tidak sekoah lagi ;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa dari teman saksi korban pada bulan November tahun 2017 ;
- Bahwa setelah berkenalan dan saling tukar nomor handphone, Terdakwa dan saksi korban sering telpon – telponan hingga sepakat menjadi sepasang kekasih ;

Halaman. 10 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2017, saksi korban ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa ia sedang sakit dan berada di rumah ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korbanpun datang ke rumah Terdakwa yang berada di DU SKPE Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai untuk menjenguk Terdakwa yang sedang sakit ;
- Bahwa saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada mengajak saksi korban ke kebun kelapa sawit dekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa di dalam kebun kelapa sawit tersebut, mereka berpacaran dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa serius kepada saksi korban dan setelah saksi korban tamat sekolah Terdakwa berniat menikahi saksi korban ;
- Bahwa setelah mengatakan kata – kata tersebut, Terdakwa mencium dan memeluk saksi korban ;
- Bahwa dikarenakan orang lalu lalang di dekat kebun tersebut, mereka kembali pulang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan saksi korban hanya berdua saja ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyutubuhi saksi korban di rumah Terdakwa dengan memeluk dan mencium saksi korban, kemudian membuka pakaian saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban hingga mengeluarkan sperma ke lantai ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memeluk, mencium dan memegang payudara saksi korban, saksi korban mengatakan “jangan bang”, akan tetapi Terdakwa memeluk saksi korban dengan kuat ;
- Bahwa saat hendak menyutubuhi saksi korban, Terdakwa mengatakan/ menjanjikan kepada saksi korban bahwa apabila saksi korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi saksi korban ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada mengancam, atau memukul saksi korban ;

Halaman. 11 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka pakaian saksi korban adalah Terdakwa, kemudian setelah selesai berhubungan saksi korban memakai pakaian saksi korban sendiri ;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut, saksi korban dan Terdakwa ngobrol – ngobrol, lalu kemudian saksi korban pulang sendiri ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi korban dengan Terdakwa melakukan hubungan suami istri lagi di rumah Terdakwa tanpa ada paksaan, ancaman dan kekerasan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa sudah berhubungan badan dengan Terdakwa layaknya suami istri kurang lebih 17 kali baik itu di rumah Terdakwa, kebun dan tempat lainnya ;
- Bahwa dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, saksi korban tidak ada diancam, dipaksa, atau menggunakan kekerasan, akan tetapi dikarenakan saksi korban suka dengan Terdakwa ;
- Bahwa akibat hubungan badan layaknya suami istri tersebut, saksi korban menjadi hamil ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah berniat akan menikah dengan saksi korban, akan tetapi Terdakwa dan saksi korban takut menghadapi orang tua saksi korban ;
- Bahwa saksi korban pernah lari dari rumah untuk menikah dengan Terdakwa selama 4 hari ;
- Bahwa dalam proses pelarian tersebut untuk menikah, saksi korban mendengar orang tua saksi korban sakit, hingga akhirnya saksi korban pulang ke rumah orang tua kembali ;
- Bahwa saksi korban diketahui hamil oleh kakak ipar saksi korban yang curiga dengan badan saksi korban ;
- Bahwa kemudian akhirnya saksi korban menceritakan kepada kakak ipar saksi korban, bahwa saksi korban telah hamil 2 bulan dan saksi korban berhubungan badan dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah orang tua saksi korban mengetahui perihal tersebut dari orang tua saksi korban, lalu orang tua saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Halaman. 12 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi korban pada awalnya tidak setuju saksi korban menikah dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada akhirnya orang tua saksi korban setuju menikahkan Terdakwa dengan saksi korban sebagaimana dalam surat perdamaian tertanggal 21 Mei 2018 ;
- Bahwa kandungan saksi korban terjadi pendarahan yang pada akhirnya terjadi keguguran pada kandungan saksi korban ;
- Bahwa kehamilan saksi korban keguguran akibat saksi korban mengalami stress dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi korban sangat mencintai dan menyanyangi Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa, supaya saksi korban bisa menikah dengan Terdakwa ;

Atas keterangan dari saksi korban tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Pangihutan Bin Tamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi korban Siti Salbiah ;
- Bahwa anak saksi bersekolah di SMA 03 Tambusai dan duduk di kelas 3 SMA ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat telpon dari sekolah anak saksi, yang mengatakan bahwa anak saksi sering tidak masuk sekolah ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh anak saksi yang bernama Hendra untuk datang ke sekolah anak saksi ;
- Bahwa kemudian menantu saksi menanyakan kepada anak saksi kenapa ia sering tidak masuk sekolah dan bertanya mengenai perubahan fisik dari anak saksi ;
- Bahwa pada akhirnya saksi korban mengatakan bahwa ia sudah hamil 2 bulan ;

Halaman. 13 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban juga mengatakan bahwa ia hamil dengan Terdakwa, dimana mereka sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;
- Bahwa mendapat cerita tersebut dari menantu saksi, kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa ia akan menikah dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak setuju dengan pernikahan tersebut dikarenakan anak saksi masih sekolah ;
- Bahwa berjalannya waktu, anak saksi menjadi pendiam, sering sakit – sakitan hingga akhirnya saksi bersedia untuk menikah anak saksi Siti Salbiah dengan Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2018 yang dilakukan secara adat ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari saksi korban sangat malu akibat perbuatan Terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa saksi sudah ikhlas sebagai orang tua dari saksi korban untuk menikahkan Terdakwa dengan anak saksi Siti Salbiah ;
- Bahwa saksi menikahkan mereka dikarenakan saksi tidak bisa dan tega melihat anak saksi menjadi pendiam dan sakit – sakitan ;
- Bahwa saksi sudah menerima Terdakwa sebagai menantu saksi ;
- Bahwa setelah dinikahkan anak saksi Siti Salbiah sudah kembali seperti biasanya ;

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Ermaida Als Ema Binti Sahrin Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari saksi korban, dimana saat ini saksi korban berusia 17 tahun lebih ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan pacar dari saksi korban ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pacaran dengan saksi korban pada bulan Nopember 2017 ;

Halaman. 14 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi curiga melihat ada perubahan fisik pada saksi korban Siti Salbiah ;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, saksi mendatangi saksi korban Siti Salbiah menanyakan tentang hubungan saksi korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi korban Siti Salbiah bercerita bahwa ia sudah hamil 2 bulan dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi ada menghubungi Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan bertanggung jawab dan bersedia menikah dengan saksi korban, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk menikah dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi juga ada bertanya kepada saksi korban dan ia mengatakan bersedia menikah dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali dan dimana saja Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban dimana saksi korban telah hamil 2 bulan akibat perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian orang tua saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, saksi korban Siti Salbiah mulai malas – malasan untuk sekolah, pendiam, badan kurus dan sebagainya ;
- Bahwa pada akhirnya saksi korban dinikahkan oleh orang tua saksi korban dengan Terdakwa ;

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADIL SIREGAR Als ADIL Bin SYAHDAN SIREGAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Siti Salbiah dari teman saksi korban di bengkel pada bulan Nopember 2017 ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi korban lalu bertukar nomor handphone dan sering telpon – telponan ;

Halaman. 15 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan sering telpon – telponan, kemudian Terdakwa dan saksi korban menjadi sepasang kekasih alias pacaran ;
- Bahwa pada waktu kenal dengan saksi korban berusia 17 tahun lebih dan masih duduk di bangku kelas 3 SMA ;
- Bahwa Terdakwa tidak sekolah lagi akan tetapi sudah bekerja sebagai di bengkel sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2017 ada menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang sakit dan berada di rumah ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korbanpun datang ke rumah Terdakwa yang berada di DU SKPE Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai untuk menjenguk Terdakwa yang sedang sakit ;
- Bahwa saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada mengajak saksi korban ke kebun kelapa sawit dekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa di dalam kebun kelapa sawit tersebut, Terdakwa ada merayu saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa serius kepada saksi korban dan setelah saksi korban tamat sekolah Terdakwa berniat menikahi saksi korban ;
- Bahwa setelah mengatakan kata – kata tersebut, Terdakwa mencium dan memeluk saksi korban dan berusaha untuk menyetubuhi saksi korban ;
- Bahwa dikarenakan orang lalu lalang di dekat kebun tersebut dan takut ketahuan orang, maka Terdakwa dan saksi korban kembali pulang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan saksi korban hanya berdua saja dan tidak ada orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyutubuhi saksi korban di rumah Terdakwa berawal dengan memeluk, mencium dan memegang payudara saksi korban, kemudian membuka pakaian saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban hingga mengeluarkan sperma ke lantai ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memeluk, mencium dan memegang payudara saksi korban, saksi korban mengatakan “jangan bang”, akan tetapi Terdakwa memeluk saksi korban dengan kuat ;
- Bahwa saat hendak menyetubuhi saksi korban, Terdakwa mengatakan/ menjanjikan kepada saksi korban bahwa apabila saksi

Halaman. 16 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi saksi korban ;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada mengancam, memaksa atau memukul saksi korban ;
- Bahwa yang membuka pakaian saksi korban adalah Terdakwa, kemudian setelah selesai berhubungan saksi korban memakai pakaian saksi korban sendiri ;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut, saksi korban dan Terdakwa ngobrol – ngobrol, lalu kemudian saksi korban pulang sendiri ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi korban dengan Terdakwa melakukan hubungan suami istri lagi di rumah Terdakwa tanpa ada paksaan, ancaman dan kekerasan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa sudah berhubungan badan dengan Terdakwa layaknya suami istri kurang lebih 17 kali baik itu di rumah Terdakwa, kebun dan tempat lainnya ;
- Bahwa dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, saksi korban tidak ada diancam, dipaksa, atau menggunakan kekerasan, akan tetapi dikarenakan saksi korban suka dengan Terdakwa ;
- Bahwa akibat hubungan badan layaknya suami istri tersebut, saksi korban menjadi hamil 2 bulan ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah berniat akan menikah dengan saksi korban, akan tetapi Terdakwa dan saksi korban takut menghadapi orang tua saksi korban dan tidak mempunyai biaya untuk menikah ;
- Bahwa saksi korban pernah lari dari rumah untuk menikah dengan Terdakwa selama 4 hari ;
- Bahwa dalam proses pelarian tersebut untuk menikah, saksi korban mendengar orang tua saksi korban sakit, hingga akhirnya saksi korban pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi korban diketahui hamil oleh kakak ipar saksi korban yang curiga dengan badan saksi korban dan kemudian memberitahukan hal tersebut kepada orang tua saksi korban,

Halaman. 17 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya orang tua saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa orang tua saksi korban pada awalnya tidak setuju saksi korban menikah dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada akhirnya orang tua saksi korban setuju menikahkan Terdakwa dengan saksi korban sebagaimana dalam surat perdamain tertanggal 21 Mei 2018 ;
- Bahwa kandungan saksi korban terjadi pendarahan yang pada akhirnya terjadi keguguran pada kandungan saksi korban bukan digugurkan ;
- Bahwa kehamilan saksi korban keguguran akibat saksi korban mengalami stress dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi korban sangat mencintai dan menyanyangi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan saksi korban Siti Salbiah pada hari Jumat tanggal 01 Juni di depan Penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambah di Lembaga Pemasarakatan Pasir Pangaraian ;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa, supaya Terdakwa bisa menjadi suami yang bertanggung jawab dan bisa membina rumah tangga dengan istri Terdakwa Siti Salbiah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 004 / VER-RSUD/I/2018/022, tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dan ditandatangani oleh dr. Friadi S. Ginting Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan bernama Siti Salbiah umur 17 (tujuh belas) Tahun dengan kesimpulan luka robek lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh **Benda Tumpul**

Halaman. 18 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 helai helai celana jeans warna dongker merk DAVIDA
- 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna biru putih dari abu-abu bertuliskan SILENCE SPEAKS
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau
- 1 (satu) helai bra warna merah hitam

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Buku Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 159/01/VI/2018 tertanggal 01 Juni 2018 ;
2. Surat Pernyataan Perdamaian antara orangtua saksi korban dan keluarga Terdakwa tertanggal 19 Mei 2018

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban Siti Salbiah mempunyai hubungan kasih sayang alias pacaran ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi korban dari teman saksi korban di bengkel pada bulan Nopember 2017 ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi korban lalu bertukar nomor handphone dan sering telpon – telponan hingga akhirnya berpacaran ;
- Bahwa benar pada waktu kenal dengan saksi korban berusia 17 tahun lebih dan masih duduk di bangku kelas 3 SMA sedangkan Terdakwa berusia 21 tahun dan sudah bekerja di bengkel ;
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2017 ada menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang sakit dan berada di rumah ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi korbanpun datang ke rumah Terdakwa yang berada di DU SKPE Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai untuk menjenguk Terdakwa yang sedang sakit dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ada mengajak saksi korban ke kebun kelapa sawit dekat rumah Terdakwa dan disana Terdakwa ada

Halaman. 19 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayu saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa serius kepada saksi korban dan setelah saksi korban tamat sekolah Terdakwa berniat menikahi saksi korban ;

- Bahwa benar setelah mengatakan kata – kata tersebut, Terdakwa mencium dan memeluk saksi korban dan berusaha untuk menyetubuhi saksi korban akan tetapi dikarenakan orang lalu lalang di dekat kebun tersebut dan takut ketahuan orang, maka Terdakwa dan saksi korban kembali pulang ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa benar setelah berada di dalam rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan saksi korban hanya berdua saja dan tidak ada orang lain, kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi korban di rumah Terdakwa berawal dengan memeluk, mencium dan memegang payudara saksi korban, kemudian membuka pakaian saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban hingga mengeluarkan sperma ke lantai ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa memeluk, mencium dan memegang payudara saksi korban, saksi korban mengatakan “jangan bang”, akan tetapi Terdakwa memeluk saksi korban dengan kuat hingga akhirnya Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;

- Bahwa benar saat hendak menyetubuhi saksi korban, Terdakwa mengatakan/ menjanjikan kepada saksi korban bahwa apabila saksi korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi saksi korban ;

- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa tidak ada mengancam, memaksa atau memukul saksi korban akan tetapi dikarenakan saksi korban suka dengan Terdakwa ;

- Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan tersebut, saksi korban dan Terdakwa ngobrol – ngobrol, lalu kemudian saksi korban pulang sendiri ;

- Bahwa benar kemudian keesokan harinya saksi korban dengan Terdakwa melakukan hubungan suami istri lagi di rumah Terdakwa tanpa ada paksaan, ancaman dan kekerasan terhadap saksi korban ;

- Bahwa benar saksi korban dan Terdakwa sudah berhubungan badan dengan Terdakwa layaknya suami istri kurang lebih 17 kali baik itu di rumah Terdakwa, kebun dan tempat lainnya ;

- Bahwa benar akibat hubungan badan layaknya suami istri tersebut, saksi korban menjadi hamil 2 bulan ;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban sudah berniat akan menikah dengan saksi korban, akan tetapi Terdakwa dan saksi korban takut

Halaman. 20 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi orang tua saksi korban dan tidak mempunyai biaya untuk menikah ;

- Bahwa benar Terdakwa pernah ditelpon oleh kakak ipar saksi korban perihal kehamilan saksi korban, lalu Terdakwa berkata bertanggung jawab dan bersedia menikah dengan saksi korban ;

- Bahwa benar saksi korban pernah lari dari rumah untuk menikah dengan Terdakwa selama 4 hari, dimana dalam proses pelarian tersebut untuk menikah, saksi korban mendengar orang tua saksi korban sakit, hingga akhirnya saksi korban pulang ke rumah orang tuanya ;

- Bahwa benar saksi korban diketahui hamil oleh kakak ipar saksi korban yang curiga dengan badan saksi korban dan kemudian memberitahukan hal tersebut kepada orang tua saksi korban, selanjutnya orang tua saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa orang tua saksi korban pada awalnya tidak setuju saksi korban menikah dengan Terdakwa dengan alasan saksi korban harus tamat sekolah SMA terlebih dahulu ;

- Bahwa benar pada akhirnya orang tua saksi korban setuju menikahkan Terdakwa dengan saksi korban sebagaimana dalam surat perdamain tertanggal 21 Mei 2018, dimana orang tua saksi korban iba melihat saksi korban menjadi pendiam, tidak bergairah dan lain sebagainya ;

- Bahwa benar kandungan saksi korban terjadi pendarahan yang pada akhirnya terjadi keguguran pada kandungan saksi korban bukan digugurkan dikarenakan saksi korban mengalami stress dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa benar saksi korban dan Terdakwa saling mencintai dan saling menyanyangi ;

- Bahwa benar saksi korban dan Terdakwa sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami istri dalam membina rumah tangga ;

- Bahwa benar orang tua dari saksi sudah ikhlas sebagai orang tua untuk menikahkan Terdakwa dengan saksi korban dan akan menerima Terdakwa menjadi menantunya ;

- Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dengan saksi korban Siti Salbiah pada hari Jumat tanggal 01 Juni di depan Penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambah di Lembaga Pemasarakatan Pasir Pangaraian dan yang menjadi Wali Nikah adalah orang tua saksi korban ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa, supaya Terdakwa bisa menjadi suami

Halaman. 21 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dan saksi korban Siti Salbiah bisa menjadi istri yang baik sehingga tercipta keluarga yang rukun, harmonis dan langgeng di kemudian hari ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 004 / VER-RSUD/I/2018/022, tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dan ditandatangani oleh dr. Friadi S. Ginting Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan bernama Siti Salbiah umur 17 (tujuh belas) Tahun dengan kesimpulan luka robek lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh **Benda Tumpul**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) j Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UUNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal Pasal 76D Jo 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UUNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Halaman. 22 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan Dakwaan yang paling tepat atau sesuai atas perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) j Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UUNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Dengan sengaja”
3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”
4. Unsur “ Secara berturut – turut melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Unsur “Setiap Orang”; dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **ADIL SIREGAR Als ADIL Bin SYAHNAN SIREGAR** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, Bahwa baik di dalam UU No. 35 tahun 2014 maupun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut.

Menimbang, menurut para ahli hukum apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (Opzet atau dolus) maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata itu juga diliputi oleh opzet atau dolus dengan kata lain unsur ini harus juga diikuti unsur-unsur lain yang terdapat dibelakang kata sengaja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 bermula Terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan Terdakwa sedang sakit, lalu saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan mereka pergi ke kebun sawit dekat rumah Terdakwa dimana Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa serius kepada saksi korban dan setelah saksi korban tamat sekolah Terdakwa berniat menikahi saksi korban dan setelah mengatakan kata – kata tersebut, Terdakwa mencium dan memeluk saksi korban dan berusaha untuk menyetubuhi saksi korban akan tetapi dikarenakan orang lalu lalang di dekat kebun tersebut dan takut ketahuan orang, maka Terdakwa dan saksi korban kembali pulang ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan saksi korban hanya berdua saja dan tidak ada orang lain, kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi korban di rumah Terdakwa berawal dengan memeluk, mencium dan memegang payudara saksi korban, kemudian membuka pakaian saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban hingga mengeluarkan sperma ke lantai dimana pada saat Terdakwa memeluk, mencium dan memegang payudara saksi korban, saksi korban mengatakan “jangan bang”, akan tetapi Terdakwa memeluk saksi korban dengan kuat hingga akhirnya Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa saat hendak menyetubuhi saksi korban, Terdakwa mengatakan/ menjanjikan kepada saksi korban bahwa apabila saksi korban

Halaman. 24 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi saksi korban hingga pada keesokan harinya saksi korban dengan Terdakwa melakukan hubungan suami istri lagi di rumah Terdakwa tanpa ada paksaan, ancaman dan kekerasan terhadap saksi korban sampai dengan 17 kali baik itu di rumah Terdakwa, kebun dan tempat lainnya sehingga saksi korban hamil 2 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya memilih dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 bermula Terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan Terdakwa sedang sakit, lalu saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan mereka pergi ke kebun sawit dekat rumah Terdakwa dimana Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa serius kepada saksi korban dan setelah saksi korban tamat sekolah Terdakwa berniat menikahi saksi korban dan setelah mengatakan kata – kata tersebut, Terdakwa mencium dan memeluk saksi korban dan berusaha untuk menyetubuhi saksi korban akan tetapi dikarenakan orang lalu lalang di dekat kebun tersebut dan takut ketahuan orang, maka Terdakwa dan saksi korban kembali pulang ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan saksi korban hanya berdua saja dan tidak ada orang lain, kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi korban di rumah Terdakwa berawal dengan memeluk, mencium dan memegang payudara saksi korban, kemudian membuka pakaian saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban hingga mengeluarkan sperma ke lantai dimana pada saat Terdakwa memeluk, mencium dan memegang payudara saksi korban, saksi korban mengatakan “jangan bang”, akan tetapi Terdakwa memeluk saksi korban dengan kuat hingga akhirnya Terdakwa dan

Halaman. 25 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa saat hendak menyetubuhi saksi korban, Terdakwa mengatakan/ menjanjikan kepada saksi korban bahwa apabila saksi korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi saksi korban ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri tersebut, usia dari saksi korban adalah kira – kira 17 tahun dan 3 bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari saksi korban yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

4. Unsur “ Secara berturut – turut melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di DU SKPE Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu , dan yang seterusnya pada hari minggu tanggal 26 November 2017 bertempat di rumah Terdakwa dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi serta tempat yang tidak diingat lagi telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri antara saksi korban dengan Terdakwa sampai atau sebanyak 17 (tujuh belas) kali

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi Majelis Hakim

Halaman. 26 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi korban telah menikah dan menjadi sepasang suami istri yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 159/01/VI/2018 tertanggal 01 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa di dalam Buku Nikah tercantum Sighat Ta'lik / Janji suami kepada istri sebagai berikut ;

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut – turut ;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya ;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya ;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sighat Ta'lik tersebut, maka seorang suami dalam hal ini Terdakwa harus bertanggung jawab lahir dan bathin kepada istrinya dalam hal ini saksi korban, oleh sebab itu hukum harus memberikan solusi atau jalan dalam mencapai suatu Keadilan ;

Menimbang, bahwa Keadilan secara umum diartikan perbuatan atau perlakuan adil, sementara adil tidak berat sebelah tidak memihak dan berpihak kepada yang benar ;

Menimbang, bahwa dalam Teori Keadilan Substantif yaitu tidak merugikan seseorang atau orang lain dan memberikan perlakuan kepada setiap manusia apa yang menjadi haknya, dimana kedua prinsip dalam Teori Keadilan Substantif tersebut haruslah terpenuhi supaya tercipta suatu Keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa serta permohonan dari saksi korban Siti Salbiah yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dimana Terdakwa sudah menikah dengan korban Siti

Halaman. 27 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salbiah dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan dalam perkara ini dan orangtua saksi korban Siti Salbiah sudah memaafkan Terdakwa dengan menikahkan Terdakwa dengan Siti Salbiah sebagai korban dalam perkara ini dan supaya Terdakwa dapat membina rumah tangga bersama Siti Salbiah yang telah melaksanakan Pernikahan pada tanggal 01 Juni 2018 di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Pasir Pengaraian sehingga Terdakwa bisa menjadi kepala Keluarga yang seutuhnya, memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan kebahagiaan kepada istrinya, dan bertanggung jawab atas istrinya agar tercipta keluarga yang rukun, tentram dan harmonis (Sakinah Mawaddah Wa Rohmah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa serta Permohonan dari saksi korban Siti Salbiah yang membacakan di persidangan dengan penuh haru dan memohon iba kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan saksi korban untuk membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi korban Siti Salbiah sudah menikah secara sah sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka apabila penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum akan lebih banyak mudharatnya (dampak negatif) daripada manfaatnya (dampak positif)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam setiap Dakwaannya ataupun Tuntutannya selalu mencantumkan kata – kata “UNTUK KEADILAN”, akan tetapi dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak menemukan rasa Keadilan sebagaimana slogan atau motto dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan adalah tuntutan yang sangat tidak berdasar dengan rasa Keadilan dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas,

Menimbang, bahwa dalam setiap Tuntutannya tidak melulu Penuntut Umum mohon agar menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi Pidana,

Halaman. 28 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ada juga Tuntutan dari Penuntut Umum agar Terdakwa dibebaskan (vide perkara Maman Sugianto Alias Sugi) yang dituntut bebas oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang (<https://www.Liputan6.com/news/read/196563/maman/sugianto/divonis-bebas>)

Menimbang, bahwa dalam teori Hukum Gustav Radbuch yang mana mengatakan bahwa ada 3 nilai dasar substansi hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, dimana dari ketiga hal tersebut Keadilan lah tujuan utama dari suatu hukum “*recht ist wille zur gerchttigkeit*” hukum adalah kehendak demi untuk Keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dengan saksi korban sudah melangsungkan pernikahan menjadi sepasang suami isteri guna membangun bahtera rumah tangga bersama demi mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah, maka Terdakwa sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan keluarganya dan saksi korban sebagai isteri pastinya membutuhkan keberadaan suami di sisinya untuk bersama-sama membina rumah tangganya dengan demikian dirasa adil bilamana Terdakwa berada di samping saksi korban ;

Menimbang, bahwa sebagai suami, Terdakwa memiliki keharusan untuk dapat melindungi keluarganya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya sehari-hari dengan demikian dipandang perlu kehadiran Terdakwa bermanfaat dalam menjaga sekaligus melindungi isterinya dalam hal ini saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim telah dipandang telah memenuhi dari nilai-nilai dasar substansi hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim melihat Penuntut Umum masih menggunakan paradigma atau dogma Kepastian Hukum (formal legalistik) tanpa memperhatikan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dimana seharusnya Penuntut Umum adalah seorang aparat

Halaman. 29 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegak hukum yang harus memberikan rasa Keadilan kepada masyarakat sebagaimana dengan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dimana disebutkan bahwa setiap warga Negara mempunyai salah satu hak yang harus dijamin oleh Undang – Undang yaitu adalah rasa Keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bukanlah corong undang – undang dimana dalam menangani suatu perkara wajib memberikan rasa Keadilan, dikarenakan Keadilan berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku (formil legalistik) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh kaku (normatif) atau menjadi corong Undang – Undang dalam melakukan konkritisasi hukum, melainkan harus menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat Keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif (formil legalistik)

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas–petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak–pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGADILAN yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Halaman. 30 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka demi Keadilan bagi Terdakwa dan saksi korban serta Keluarga dari saksi korban, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14a KUHP yaitu pidana percobaan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak terdapat kesepakatan dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Hakim Anggota I Budi Setyawan, SH, mempunyai pendapat yang berbeda dengan yang lainnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Undang Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah

Menimbang bahwa anak korban Siti Salbiah yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2000 pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan kata lain anak korban yang bernama Siti Salbiah belum berumur 18 tahun dan masih dikatakan sebagai anak.

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Mei 2018 telah terjadi Perdamaian antara Terdakwa dan keluarganya dengan anak korban Siti Salbiah dan keluarganya yang dibubuhkan dalam suatu surat perdamaian yang ditanda tangani oleh terdakwa dan anak korban Siti Salbiah dan beberapa orang saksi, didalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 1 Juni 2018 telah terjadi pernikahan antara terdakwa dengan anak korban Siti Salbiah dilembaga Permasyarakatan Pasir Pengaraian sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 159/01/6/2018;

Menimbang bahwa menurut Hakim Anggota I Budi Setyawan, SH, berpendapat bahwa suatu perdamaian ataupun terjadinya suatu pernikahan tersebut merupakan atau dipandang sebagai hal-hal meringankan bagi diri

Halaman. 31 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, apalagi pernikahan tersebut dilaksanakan pada saat terdakwa masih menjalani proses persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim Anggota I Budi Setyawan, SH, berpendapat bahwa pidana yang harus dijatuhkan adalah sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang perlindungan anak yaitu dengan tidak menerobos batasan minimal yang ditentukan oleh undang-undang yaitu 5 (lima) Tahun;

Menimbang, bahwa Hakim anggota I Budi Setyawan, SH tidak adanya alasan untuk mengalihkan, menanggguhkan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dan korban sudah menikah ;
- Saksi korban mengalami stress hingga kandunganya mengalami keguguran akibat Terdakwa ditahan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Orang tua saksi korban sudah memaafkan dan menerima Terdakwa menjadi menantunya ;
- Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dalam membina rumah tangganya dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 helai helai celana jeans warna dongker merk DAVIDA
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna biru putih dari abu-abu bertuliskan SILENCE SPEAKS
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau
 - 1 (satu) helai bra warna merah hitam
 - Buku Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 159/01/VI/2018 tertanggal 01 Juni 2018 ;
 - Surat Pernyataan Perdamaian antara orangtua saksi korban dan keluarga Terdakwa tertanggal 19 Mei 2018
- Sebagaimana amar putusan dibawah ini

Halaman. 32 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 jTentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADIL SIREGAR Als ADIL SIREGAR Bin SYAH DAN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan Anak dibawah umur dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **2 (dua)** bulan;
3. Menetapkan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 helai helai celana jeans warna dongker merk DAVIDA;
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna biru putih dari abu-abu bertuliskan SILENCE SPEAKS;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
 - 1 (satu) helai bra warna merah hitam;**Dikembalikan kepada saksi korban Siti Salbiah;**
 - Foto copy Buku Nikah Nomor 159/01/VI/2018 tertanggal 1 Juni 2018 antara seorang laki-laki bernama ADIL SIREGAR dengan seorang perempuan bernama SITI SALBIAH (saksi korban);
 - Asli Surat Pernyataan Perdamaian yang ditanda tangani pihak pertama ADIL SIREGAR dan pihak kedua SITI SALBIAH diketahui orangtua dan ditanda tangani SADDAN SIREGAR (Ayah dari Terdakwa) dengan PANGIUTAN (Ayah dari Saksi Korban) tertanggal 19 Mei 2018;**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;**

Halaman. 33 dari 34 halaman. Putusan. No.132/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Selasa** tanggal **10 Juli 2018** oleh **IRPAN HASAN LUBIS, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **BUDI SETYAWAN, SH** dan **ADHIKA B.P, SH, MBA, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Juli 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan dihadiri oleh **JENTI SIBURIAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BUDI SETYAWAN, SH

IRPAN HASAN LUBIS, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO SH., MBA., MH

PANITERA PENGANTI

ADRIAN SAHERWAN, SH